

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya terkait Bank, Kredit, dan Kredit Bermasalah.

#### **2.1. Bank**

##### **2.1.1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014) Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Mawardi (2011) Bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan memperlancar arus pembayaran, serta mencari keuntungan dari usaha yang dijalankannya.

### 2.1.2. Fungsi Bank

Menurut Jusuf (2013) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (perantara di bidang keuangan).

#### 1. Penghimpun Dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabungan.
- c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.

#### 2. Penyalur Dana

Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

#### 3. Pelayanan Jasa Bank

Dalam mengemban tugas sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

### 2.1.3. Jenis Bank

Menurut Saraswati (2020 ) jenis bank dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Dilihat dari segi fungsinya, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:
  - a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersial (*Commercial Bank*).
  - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank dibedakan menjadi 5 jenis yaitu:
  - a. Bank Milik Pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Swasta Nasional, akta pendiriannya didirikan oleh swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di Luar Negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank Milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari segi statusnya, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga, sebagai harga untuk produk simpanan demikian juga dengan produk pinjamannya.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syari'ah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarokah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa (ijarah wa iqtina).

## **2.2. Kredit**

### **2.2.1. Pengertian Kredit**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut (Indonesia, 2015) Kredit sebagai penyediaan atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **2.2.2. Unsur-unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014), unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan. Oleh karena itu, sebelumnya harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi

nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

## 2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

## 3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka waktu menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

## 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak

disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

#### 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### 2.2.3. Fungsi Kredit

Menurut Andrianto (2019), fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

#### 1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang

Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Uang dari kredit dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa dilakukan melalui transaksi jual beli yang melibatkan uang. Pada saat transaksi, uang bergerak dan berpindah secara aktif dari satu tangan ke tangan lain, uang akan migrasi dari satu rekening ke rekening lain, uang bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

#### 2. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang



Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat.

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang dari penyaluran dan pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Uang dari kredit dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah-daerah yang kekurangan uang.

4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi

Kredit dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi karena dengan adanya sistem kredit maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin memulai usaha atau membeli sesuatu dapat mewujudkannya, sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagai mana mestinya, hal ini mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah.

5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat

Bahwa bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Kredit yang disalurkan ke masyarakat industri, atau sektor produksi atau investasi akan mampu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan nasional secara umum.

#### 7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bahwa bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan diluar negeri.

#### **2.2.4. Tujuan Kredit**

Menurut Kasmir (2014), tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

##### 1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

##### 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

##### 3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

#### **2.2.5. Jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2012), jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:
  - a. Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
  - b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.
2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
- c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Jenis Kredit dilihat dari segi jangka waktu adalah sebagai berikut:

- a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah, Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
- c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5

tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis Kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:
  - a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
  - b. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
5. Jenis Kredit dilihat dari segi sektor usaha adalah sebagai berikut:
  - a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
  - b. Kredit peternakan dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

- c. Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

## **2.3. Kredit Bermasalah**

### **2.3.1. Pengertian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Menurut Rivai (2013) kredit bermasalah merupakan kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya.

### 2.3.2. Prinsip-prinsip Penilaian Kredit

Dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang ditimbulkan oleh pemberian kredit kepada debitur, maka pihak bank harus telah melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian kredit yang disebut juga dengan Prinsip 5C dan Prinsip 7P.

#### 1. Prinsip 5C

##### a. *Character*

*Character* untuk kepentingan analisis kredit adalah sifat atau watak calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank bahwa sifat atau watak calon debitur dimaksud dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon debitur, misalnya latar belakang pekerjaan, cara atau gaya hidup yang dianutnya, keluarga, hobi dan lainnya.

##### b. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya untuk memperoleh laba, sehingga akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit.

c. *Capital*

Merupakan proses untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur atas rencana usaha yang akan dibiayai Bank. Bahwa setiap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit kepada Bank harus menyediakan modal dan dana miliknya sendiri yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, dan kemudahan untuk dilikuidasi karena jaminan merupakan pelindung atau jalan keluar bagi Bank dari risiko kredit.

e. *Condition*

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa datang sesuai sektor atau subsektor usaha masing-masing.

2. Prinsip 7P

a. *Personality*

Merupakan penilaian calon debitur dari aspek kepribadiannya atau tingkah lakunya sekarang dan masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, dan respon dalam menghadapi suatu masalah.



*b. Party*

Merupakan pengklasifikasian calon debitur berdasarkan variabel tertentu, seperti modal, loyalitas, dan karakternya. Dengan demikian calon debitur dapat dimasukkan dalam klasifikasi tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

*c. Purpose*

Merupakan analisis untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil kredit. Tujuan tersebut dapat berupa jenis kredit yang diinginkan, apakah untuk konsumtif, investasi atau tujuan perdagangan.

*d. Prospect*

Merupakan penilaian usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

*e. Payment*

Merupakan penilaian untuk mengetahui cara dan sumber dana calon debitur dalam mengembalikan kreditnya kepada Bank.

*f. Profitability*

Merupakan penilaian kemampuan calon debitur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh calon debitur dari Bank.

g. *Protection*

Merupakan analisis yang bertujuan menjaga kredit yang akan disalurkan dengan melalui suatu perlindungan tertentu, seperti jaminan kebendaan, jaminan orang atau asuransi.

### 2.3.3. Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Rivai (2013), penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan bank yang kurang teliti dalam pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali, tidak ada pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah, tidak adanya ketelitian dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah, dan kelengkapan syarat-syarat yang dicantumkan.
2. Kesalahan nasabah ketidak kompeten nasabah, nasabah yang diberikan kredit tidak atau kurang pengalaman dalam urusan kredit yang menyebabkan nasabah kurang mengerti dengan syarat-syarat yang telah di berikan.
3. Kredit bermasalah bisa disebabkan oleh faktor eksternal yaitu sebagai perubahan-perubahan *political* dan *legal environment*, deregulasi sektor real, *financial* dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan seorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan

terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan seperti kondisi perekonomian, perubahan-perubahan peraturan, dan bencana alam.

#### **2.3.4. Penggolongan Kualitas Kredit**

Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum :


1. Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
3. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
4. Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
5. Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Berdasarkan atas ketentuan diatas, kredit yang dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah kredit yang dikategorikan dengan kualitas Kurang

Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M), sedangkan untuk kredit yang dikategorikan Lancar (L) dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) tidak termasuk dalam kredit bermasalah.

### 2.3.5. Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah

Gambar 2.1. berikut menyajikan proses penyelesaian kredit bermasalah.



Gambar 2.1  
Penanganan Kredit Bermasalah

Penyelamatan kredit bermasalah bersifat kasuistik artinya setiap usaha debitur memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain, sehingga kredit bermasalah yang akan diselamatkan juga menggunakan strategi yang berbeda. Namun, secara umum dapat disebutkan bahwa strategi penyelamatan kredit bermasalah dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

#### 1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Merupakan strategi penyelamatan kredit bermasalah yang hanya menyangkut penjadwalan pembayaran angsuran serta perubahan jangka waktu kredit termasuk masa tenggang yang diperlukan. Dalam perubahan ini juga meliputi besarnya angsuran.

Tahap pertama dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah yaitu menggunakan strategi *rescheduling* yang biasanya cukup efektif apabila kondisi usaha debitur masih bertahan meskipun kinerjanya

menurun. Penurunan kinerja dapat diketahui dari penurunan omset penjualan yang sekaligus juga menurunkan laba kotor usaha.

*Rescheduling* dilakukan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas usahanya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pinjamannya.

*Rescheduling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu angsuran misalnya perpanjangan waktu pembayaran angsuran dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pengembalian. Dalam hal ini jangka waktu angsuran diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun jadi mengecil seiring dengan bertambahnya jumlah angsuran. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.

## 2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning* adalah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Dalam strategi ini, pihak bank bisa melakukan penyelamatan kredit dengan menggabungkan strategi *rescheduling* ditambah beberapa perubahan kebijakan bank. Kebijakan bank yang dapat dirubah sebagai pengganti persyaratan kredit misalnya penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, dan pengkonversian kredit.

*Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- b. Penurunan suku bunga agar lebih meringankan beban debitur. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

- c. Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

### 3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Suatu strategi penyelamatan kredit menyangkut perubahan persyaratan kredit, yakni penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan debitur dan Pengambilan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.

Strategi ini digunakan apabila strategi *rescheduling* maupun *reconditioning* yang dilaksanakan masih belum mampu mengangkat debitur untuk bisa membayar kredit dan bunganya yang sudah direvisi, atau debitur mengalami kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan usahanya, maka Bank bisa melaksanakan strategi *restructuring* ini.

Ketiga strategi penyelamatan kredit berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* diatas menurut Bank Indonesia tercakup dalam strategi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit.